



RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AGUSTUS 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh keyakinan, patutlah kita sampaikan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari tahun 2018 ini dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari ini disusun bertolak dari paradigma bahwa Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menata dan meningkatkan kembali sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Hal ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, serta kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

Kepada tim penyusun renja yang difasilitasi oleh Unicef, yang telah berusaha keras dalam menyelesaikan dokumen ini serta kepada semua pihak yang berpartisipasi atas penyelesaian dokumen ini, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga peran serta berbagai pihak dalam bentuk apapun yang memungkinkan telah selesainya dokumen ini mendapat berkat Tuhan Yang Maha Esa.

Marilah bersama-sama kita wujudkan keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Manokwari dengan landasan visi : TERWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKUALITAS. Dalam rangka mencapai hari esok yang lebih baik dari hari ini.

Manokwari, Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Manokwari

Barnabas Dowansiba, M. Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19710610 1999031009

DAFTAR ISI

	Hal.	
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Landasan Hukum		2
C. Maksud dan Tujuan		4
D. Sistematika Penulisan		5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renja SKPD		6
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD		22
C. Indikator Kinerja Kunci		27
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD		28
E. Review terhadap Rancangan Awal SKPD		32
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Papua Barat		33
B. Tujuan , Sasaran. Program dan Kegiatan		33
BAB IV PENUTUP		
A. Kesimpulan		42
B. Saran – Saran		42
LAMPIRAN		43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) pada suatu SKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga merupakan salah satu dokumen resmi yang dapat memberikan gambaran tentang program kegiatan selama satu tahun. RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi serta mengukur keberhasilan program kegiatan yang berhubungan langsung dengan tugas dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama pemerintah melalui SKPD sebagai penyelenggara program kegiatan. Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dilakukan untuk menata tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik demokratis dan berkesinambungan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down proses. Ini bermaksud bahwa Perencanaan Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain diharapkan memenuhi kaidah perencanaan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal sehingga dalam pelaksanaannya dapat terimplementasinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RENSTRA 2016-2020 dan sebagai dokumen resmi yang di -persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang sepatutnya mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah DPR dan masyarakat, tentunya melalui pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari ini mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistim perencanaan daerah karena merupakan dokumen terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan Pendidikan diperingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, RENSTRA, RPJMD, bahkan RPJPD, termasuk pula usulan program kegiatan masyarakat melalui MUSRENBANG Tingkat Kabupaten.

Pentingnya RENJA bagi suatu SKPD sebagai dokumen kerja dan juga sebagai Barometer atau alat ukur keberhasilan suatu program kegiatan, maka penyusunan renja ini juga sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan dibidang pendidikan, dan Dokumen RENJA ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.

A. Dasar Hukum

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 dan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78)
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Nasional
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar nasional Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Minimal Pendidikan Dasar
22. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
23. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pencegahan HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Manokwari
24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Manokwari 2016-2020
25. Peraturan Daerah Nomor 267 Tahun 2011 tentang Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) sebagai Muatan Lokal di Sekolah pada semua Jenjang Pendidikan, SD/MI, SMP/ MTs SMA/SMK/MI
26. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari disusunnya RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari adalah :

- a. Sebagai Dokumen atau Acuan dalam merumuskan rencana program kegiatan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- b. Sebagai alat transparansi, dan akuntabilitas dokumen kepada seluruh stakeholder pendidikan dengan pendekatan perencanaan berbasis kinerja.
- c. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan
- d. Sebagai bahan masukan utama bagi perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai Pembiayaan pendidikan di semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal;

- b. Untuk memastikan bahwa sumber daya dan sumber dana daerah diarahkan untuk menangani isu pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari .
- c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Pendidikan yang berorientasi pada hasil.
- d. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/ Mutu dan Relevansi layanan Pendidikan.
- e. Meningkatkan Kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan.
- f. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.
- g. Sebagai acuan bagi pemangku kebijakan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Manokwari.

C. Sistematika Dokumen Renja

Dokumen RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Memuat tentang ; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika

Penyusunan RENJA

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Berisi tentang ; Evaluasi Capaian pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan RENSTRA yang

Sedang berjalan, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting tentang Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB.IV. PENUTUP

Bagian Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan renja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari tahun 2018 juga harus bertolak penyusunannya berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2016.

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang dievaluasi meliputi semua program dan kegiatan, target capaian menurut rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari tahun 2016 - 2020 dengan pencapaian hingga tahun 2020 dan perkiraan tahun berjalan 2021.

Beberapa hal perlu memperoleh perhatian dalam evaluasi capaian terhadap Renstra yaitu, bahwa ada program dan kegiatan tahunan yang tercantum dalam target capaian renstra, namun juga terdapat beberapa program maupun kegiatan tahunan yang tidak tercantum dalam target capaian renstra, dan muncul dalam DPA kegiatan 2016. Hal ini perlu mendapat perhatian agar sinergi antara perencanaan lima tahunan dan tahunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga target-target capaian yang telah ditetapkan dapat terlaksana.

Adapun uraian hasil evaluasi capaian kegiatan tahunan dan realisasi target renstra diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Tahun 2016, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Tahun 2016		Realisasi target renstra
		Target Capaian	% realisasi	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	94,33%	100 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	100%	46,47%	100 %

	Sumberdaya air dan listrik			
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	97,13	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	86,74%	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	100%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100%	96,80%	100%
10	Penyediaan jasa pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%

b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

No.	Kegiatan	Target Capaian	% Realisasi	Realisasi target renstra
1	Pelatihan Kepada Komite Sekolah Luar Kota Terkait dengan penyusunan RPS/RKAS	100%	47,73%	100%
2	Lokakarya pengintegrasian kebijakan pemenuhan SPM kedalam perencanaan dan penganggaran Pemda	100%	43,56%	100%
3	Pelatihan Kepada Pengawas Terkait dengan penyusunan RPS/RKAS	100%	50,59%	100%
4	Lokakarya Analisis Penyusunan Roadmap SPM Berdasarkan hasil pengukuran SPM untuk Tim Teknis	100%	50,55%	100%
5	Pengadaan meubeler sekolah (Pendamping DAK/Lanjutan)	0,00	0,00	0,00
6	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah (DAU LANJUTAN)	100%	100%	100%

7	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah (DAK LANJUTAN)	100%	100%	100%
8	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAU Lanjutan)	100%	29,09	100%
9	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Lanjutan)	100%	29,09	100%
10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Otsus Lanjutan)	100%	100%	100%

c. Program Wajib Pendidikan Menengah

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pelaksanaan MBS di 21 SMA	0	0	4 Sekolah
2	Pelaksanaan MBS di 9 SMK	0	0	3 Sekolah
3	Pelaksanaan Akreditasi Semua Prodi di 7 SMK	0	0	1 Sekolah
4	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Menengah Atas	0	0	4 Sekolah
5	Pelaksanaan Promosi dan Pencitraan SMK	0	0	1 Sekolah
6	Pelaksanaan Promosi dan Pencitraan SMA	0	0	1 Sekolah
7	Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa	0	0	1 Lomba
8	Bintek Kepala Sekolah SMA/SMK	0	0	1 Bintek
9	Kegiatan Monev Rutin Per Triwulan	0	0	4 kali Monev

d. Program Pendidikan Non Formal

No.	Kegiatan	% Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	100	67,33%	100%
2	Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan UNPK Paket A,B,C di Kabupaten Manokwari	100	100%	100%

e. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pelaksanaan Pendidikan lanjutan bagi 55 tenaga pendidik PAUD untuk tingkatan kualifikasinya	0	0	18
2	Pelaksanaan Pendidikan lanjutan bagi 25 tenaga pendidik SMA RSBI untuk tingkatan kualifikasi S2	0	0	5
3	Pelaksanaan Pendidikan lanjutan bagi 15 tenaga pendidik SMK untuk tingkatan kualifikasi S2	0	0	3
4	Pelaksanaan Pendidikan lanjutan bagi 19 Pengawas untuk tingkatan kualifikasinya	0	0	4

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten	0	0%	1 Dokumen
2	Diterbitkannya MOU Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan DUDI	0	0%	3 MOU
3	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan Pembantuan	0	0%	1 Dok
4	Disyahrkannya 1 Perda dan 1 SK Bupati tentang Pengelolaan Pendidikan Berkualitas	0	0%	1 Perda
5	Pelaksanaan Forum koordinasi dan laporan di Dinas selama 4	0	0%	4 Koordinasi
6	Pelaksanaan Forum koordinasi di tingkat sekolah disemua jenjang pendidikan selama 4 kali dalam 1 tahun	0	0%	4 Koordinasi

g. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	100%	1 Kegiatan

h. Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga.

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pembinaan 8 cabang olahraga di semua jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA)	0%	0%	1 Pembinaan
2	Pelaksanaan Sertifikasi 60 Pelatih	0%	0%	12 Pelatih

i. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Olahraga sebesar 21 Cabang Olahraga Unggulan	0	0%	4 Cabang
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemasarakatan 10 Cabang Olahraga	0	0%	2 Cabang

j. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pelaksanaan Pembinaan organisasi pemuda gereja 79 organisasi	0	0	16 Organisasi
2	pelaksanaan Pembinaan organisasi pemuda masjid 8 organisasi	0	0	2 Organisasi
3	Pelaksanaan Pembinaan organisasi pemuda sebanyak 8 organisasi (HMI, GMKI, PKRI, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga)	0	0	2 Organisasi
4	pembinaan organisasi Karang taruna sebanyak 40	0	0	8 Karang taruna

k. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1.	Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan pemuda	0	0%	3 Kelompok
2.	Terselenggaranya pembinaan ketrampilan pemuda	0	0%	3 Kelompok

L. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Terselenggaranya pencegahan penggunaan narkoba, dan HIV AIDS	0	0%	8 Organisasi
2	Terselenggaranya TOT untuk penanggulangan narkoba, dan HIV AIDS	0	0%	1 TOT

5 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari pada Tahun 2013-2014 ditentukan dari tingkat realisasi program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Manokwari. Adapun realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12	100%	100%
2	Penyesiaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	100%	100%
3	Penyediaan Jasa Pembersihan Kantor	5	100%	100%
4	Penyediaan alat tulis kantor	12	100%	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	100%	100%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	100%	100%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	100%	100%

8	Penyediaan makanan dan minuman	12	100%	100%
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	100%	100%

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12	100%	40%
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan (mobil jabatan) dinas/operasional	12	100%	40%

c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pendidikan dan pelatihan formal	5	100%	40%

d. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Tidak ada

e. Program Pendidikan Non Formal

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan non Formal	106	100%	30%
2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100%	100 %	100%

f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pengadaan Pakaian seragam sekolah	100%	100%	100%

2	Pengadaan perlengkapan sekolah	100%	100%	100%
3	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	100%	100%	100%
4	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	100%	100%	100%
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%
6	Pengadaan Meubelair Sekolah (DAK)	100%	100%	100%
7	Pengadaan Meubelair Sekolah (Pendamping DAK)	100%	100%	100%
8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (DAK)	100%	100%	100%
9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (PENDAMPING DAK)	100%	100%	100%
10	Penambahan Ruang kelas Sekolah (DAK)	100%	100%	100%
11	Penambahan Ruang kelas Sekolah (PENDAMPING DAK)	100%	100%	100%
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (DAK)	100%	100%	100%
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Pendamping DAK)	100%	100%	100%
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas sekolah (DAK)	100%	100%	100%
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas sekolah (Pendamping DAK)	100%	100%	100%
16	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK)	100%	100%	100%
17	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Pendamping DAK)	100%	100%	100%
18	Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS (DAK)	100%	100%	100%
19	Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS (Pendamping DAK)	100%	100%	100%

20	Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/SMP (Dana Otsus)	100%	100%	100%

g. Program Pendidikan Menengah

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	100 %	100 %	1 Keg
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah	100 %	100 %	1 Keg
3	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	100 %	100 %	1 Keg
4	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK (Dana Otsus)	100 %	100 %	1 Keg
5	Penyediaan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA/SMK (Dana Otsus)	100 %	100 %	1 Keg
6	Pengadaan Meubelair Sekolah (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
7	Pengadaan Meubelair Sekolah (Pendamping DAK)	100 %	100 %	1 Keg
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Pendamping DAK)	100 %	100 %	1 Keg
10	Pengadaan Buku-buku Pelajaran (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
11	Pengadaan Buku-buku Pelajaran (Pendamping DAK)	100 %	100 %	1 Keg

12	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
13	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (Pendamping DAK)	100 %	100 %	1 Keg
14	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
15	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Pendamping DAK)	100 %	100 %	1 Keg
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olah Raga (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olah Raga (Pendamping DAK)	100 %	100 %	1 Keg
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Pendamping DAK)	100 %	100 %	1 Keg
20	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
21	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Pendamping DAK)	100 %	100 %	1 Keg
22	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK)	100 %	100 %	1 Keg
23	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Pendamping DAK) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	100 %	100 %	1 Keg

24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	100 %	100 %	1 Keg

h. Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Pendidik

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	100 %	100 %	1 Keg
2	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	100 %	100 %	1 Keg
3	Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	100 %	100 %	1 Keg
4	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %	100 %	1 Keg
5	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %	100 %	1 Keg
6	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	100 %	100 %	1 Keg
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100 %	100 %	1 Keg

i. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	100%	100%	1 Kegiatan
2	Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	100%	100%	1 Kegiatan

6 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (tidak ada dalam target renstra tetapi ada dalam DPA)

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari pada Tahun 2013 adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Tidak ada

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Tidak ada

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Tidak ada

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Tidak ada

e. Program Pendidikan Non Formal

- Tidak ada

f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Tidak ada

g. Program Wajib Pendidikan Menengah

- Tidak ada

h. Pendidikan Non Formal

- Tidak ada

i. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Kegiatan	Target Capaian	% realisasi	Realisasi target renstra
1	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan			
2	Pengembangan Sistem penghargaan terhadap profesi Pendidik			

j. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Tidak ada

k. Pendidikan Luar Biasa

- Tidak ada

l. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS

- Tidak ada

m. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Tidak ada

n. **Program Peningkatan peran serta Kepemudaan**

- Tidak ada

7 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa renstra yang disusun dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Manokwari sebelum RPJMD di buat sehingga terdapat beberapa program yang belum terakomodir dalam RPJMD,
2. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.
3. Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
4. Adanya pemahaman dan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari

Meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan .

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah melalui pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pagu anggaran yang tersedia dalam APBD , pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan pelayanan pendidikan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mempunyai tugas pokok dan fungsi yang di amanatkan dalam peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Manokwari serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal pelayanan pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2017. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang pendidikan,
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan jenjang pendidikan SD dan SMP,
3. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah di semua jenjang pendidikan
4. Disamping tugas pokok dan fungsi dinas daerah juga mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No

65/2005 menekankan tentang perlunya memenuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dalam tahunan sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Hingga Tahun 2016 dapat di lihat pada tabel :

Tingkat Pendidikan Dasar

No	Indikator	SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Kinerja capaian Tahun 2016
A	SD/MI (Sekolah dasar/Madrasah Ibtidayah)		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	95 %	104,91%
2	Angka Putus Sekolah (APS)	<1 %	<1 %
3	Angka Partisipasi Murni (APM)	90 %	97,61%
4	Pemenuhan jumlah guru yang di perlukan	90 %	52%
5	Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %	40%
6	Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	95%	31%
7	Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standart teknis	90 %	2 %
8	Jumlah siswa per kelas	30 – 40	24
9	Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %	Na
10	Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs	95 %	96,94%

Sumber Data : Permendagri 54 Tahun 2010 dan Data Pendidikan Kab Manokwari

Kinerja capaian untuk pendidikan dasar SD/Mi sebagian besar dari indicator yang tersebut diatas masih dibawah standart SPM, yang berada diatas Standart SPM adalah APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni), APK ini disebabkan karena adanya murid usia 6 tahun dan murid usia 12 tahun ke atas yang berada di SD/Mi, dan pengaruh lainnya yaitu persebaran SD/Mi sudah menjangkau hampir semua kampung yang ada di kabupaten Manokwari, Angka Partisipasi Murni di atas SPM, sedangkan yang berada di bawah standart SPM yaitu : Pemenuhan jumlah guru yang di perlukan, Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional, kualifikasi guru SD di Kabupaten Manokwari 25% diantaranya belum memenuhi amanat undang-undang yaitu S-1, karena berkaitan dengan standart minimal yang harus dipenuhi. Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa, Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standart teknis, kondisi sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan dari permendiknas No 20 tahun 2010 tentang Norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pendidikan terlihat kondisi sarana dan prasarana di jenjang pendidikan dasar masih di bawah standart SPM hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang ada di masih belum memenuhi standart minimum yang ada di ketentuan regulasi tersebut,

Tingkat pendidikan menengah pertama

No	Indikator	SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Kinerja capaian Tahun 2016
A	SMP/MTs		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	110 %	96,04%
2	Angka Putus Sekolah (APtS)	<1 %	<1%
3	Angka Partisipasi Murni (APM)	76,8 %	69,34%
4	Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %	59,80%
5	Pemenuhan jumlah guru yang di perlukan	90 %	55,41%
6	Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %	Na
7	Jumlah siswa per kelas	30 – 40	31,18
8	Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK	90 %	97,49%

Untuk kinerja capaian pendidikan menengah pertama tidak berbeda dengan jenjang pendidikan dasar sebagian besar indikator capaian masih di bawah standart SPM, hanya angka jumlah lulusan yang melanjutkan diatas standart SPM hal ini dikarenakan masih adanya ujian paket B di jenjang pendidikan menengah pertama;

Tingkat pendidikan menengah Atas

No	Indikator	SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Kinerja capaian Tahun 2016
A.	SMA/MA		
1	Angka Partisipasi Sekolah	80 %	51,99%
2	Angka Putus Sekolah (APtS)	<1 %	<1 %
3	Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standart teknis	90 %	70 %
4	Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %	60,5%
5	Pemenuhan jumlah guru yang di perlukan	90 %	90 %
6	Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %	100%
7	Jumlah siswa per kelas	30 – 40	32

Capaian kinerja untuk jenjang pendidikan menengah atas ada beberapa indikator yang masih di bawah standart SPM yaitu: APS (Angka Partisipasi Sekolah), Jumlah sekolah yang memiliki Sarana Prasarana sesuai dengan standart teknis, Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru, Pemenuhan jumlah guru yang di perlukan, hanya Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional berada diatas SPM.

Tingkat Pendidikan Menengah kejuruan

No	Indikator	SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Kinerja capaian Tahun 2016
A.	SMK		
1	Angka Putus Sekolah (APtS)	<1 %	0<1%
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	73,41%	25,04%
2	Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standart teknis	90 %	22 %
3	Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %	40,5 %
4	Pemenuhan jumlah guru yang di perlukan	90 %	46,05 %
5	Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %	96,3 %
6	Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100%	Na
7	Jumlah siswa per kelas	30 – 40	40

Sumber Data : Permendagri 54 tahun 2010 dan profil pendidikan Kab Manokwari

Capaian kinerja untuk jenjang pendidikan menengah kejuruan ada beberapa indikator yang masih di bawah standart SPM yaitu : APK (Angka Partisipasi Kasar) ; Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standart teknis; Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru, Pemenuhan jumlah guru yang di perlukan, Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa, sedangkan pada indikator lainnya berada diatas SPM.

Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini

No	Indikator	SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Kinerja capaian Tahun 2013
A.	TK		
1	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun yang mengikuti program TK/RA	20 %	20,5 %
2	Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang di tetapkan secara nasional	90 %	24 %
3	TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar / bermain	90 %	75 %
4	TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri	60 %	30 %

Capaian kinerja pendidikan anak usia dini pada tahun 2016 indikatornya di bawah standart SPM , indikator jumlah anak usia 4 – 6 tahun yang mengikuti program TK/RA , Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standart kompetensi yang ditetapkan secara nasional, TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain guru dan penerapan manajemen berbasis sekolah masih jauh di bawah standart SPM, hal ini disebabkan karena sebaran TK terbantas jumlahnya dan baru menjangkau penduduk usia 4 – 6 tahun yang ada. Kelambatan pertumbuhan ini sangat dimungkinkan karena persyaratan yang lebih ketat, diantaranya adalah luas lahan minimal 1600 M2, Lembaga pendiri harus mempunyai legalitas sebagai yayasan pendidikan, tersedia profil yang akan didirikan, status tanah bangunan, sarana prasarana yang memadai dan ketersediaan guru secara minimal.

Bila kita melihat kinerja capaian terhadap Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang di tetapkan secara nasional maka posisi masih dibawah SPM, faktor penyebabnya adalah guru yang mengajar pada jenjang Taman Kanak-kanak didominasi oleh guru yang memiliki latar belakang pendidikan SMA, SPGTK, SGO, D1 dan D2.

Sarana dan prasarana bermain yang dimiliki TK juga masih dibawah standart SPM, karena sebagian besar Taman Kanak-kanak di kabupaten Manokwari dikelola oleh masyarakat atau yayasan, dan hanya satu TK Negeri, dan bila dikaitkan dengan kemampuan lembaga pengelola yang sangat variatif tentunya akan berdampak pada ketersediaan fasilitas pendukung proses belajar mengajar.

TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri belum dilaksanakan di Kabupaten Manokwari.

Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat

No	Indikator	SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Kinerja capaian Tahun 2016
A.	TPA dan kelompok bermain		
1	Jumlah anak usia 0 - 4 tahun yang mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau sederajat	65 %	29 %
2	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal dan mengikuti program PAUD jalur non formal	50 %	25%
3	Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	50 %	75 %

Capaian kinerja untuk pendidikan TPA dan kelompok bermain hampir sebagian besar indikator di dibawah SPM Pendidikan Non Formal, Karena Belum meratanya sebaran PAUD Non Formal.

No	Indikator	SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Kinerja capaian Tahun 2016
B	Pendidikan Keaksaraan		
1	Bisa membaca dan menulis	100 %	30 %

2	Orang buta aksara dalam kelompok 15 - 44 tahun	0%	13,2 %
3	Orang buta aksara dalam kelompok diatas 44 tahun	0%	55 %
4	Ketersediaan data dasar keaksaraan yang di perbaharui terus menerus	0%	57%
5	Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/Mi	85%	40%
	Peserta Didik Paket yang tidak aktif		

Capaian kinerja untuk buta aksara sebagian besar indikatornya dibawah SPM, semua ini disebabkan kurangnya dukungan dana yang diberikan untuk menuntaskan buta aksara.

Capaian kinerja untuk kegiatan keaksaraan hampir sebagian besar tidak tersedia yang Valid dan up to date untuk di jadikan alat ukur dan analisa, mengukur kinerja capaian kegiatan keaksaraan sesuai dengan masing-masing indikator di SPM, data yang ada hanya indikator jumlah kelulusan yang mengikuti kegiatan keaksaraan (Paket A, B dan C) untuk Paket B dan C diatas SPM.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

a. Wajib Belajar Pendidikan Dasar

- 1) Di setiap SD dan MI masih belum tersedia secara merata 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru telah memiliki sertifikat pendidik.
- 2) Belum semua Kepala Sekolah SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Data SD harus tersedia dalam bentuk dokumen.
- 4) Secara statistik rasio siswa dan guru ataupun rasio sekolah dan guru belum mencapai SPM, sehingga perlu penambahan dan Pemerataan tenaga guru.
- 5) Sarana pendukung masih perlu ditingkatkan seperti ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruang guru, laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, dan laboratorium komputer bagi sekolah yang telah memiliki aliran listrik, dan alat praktik yang memenuhi standar.
- 6) Pelaksanaan KKG, MGMP, KKKS, dan MKKS belum berjalan secara maksimal.
- 7) Masih terbatasnya tenaga kependidikan sehingga menghambat penyelesaian administrasi di sekolah.
- 8) Kualifikasi tenaga guru perlu diupayakan untuk mencapai kualifikasi akademik S1/D4, sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen.
- 9) MBS belum diterapkan secara menyeluruh dan optimal di setiap sekolah
- 10) KTSP belum diterapkan menyeluruh di setiap sekolah.

b. Pendidikan Menengah

1. Data SMA, SMK harus tersedia dalam bentuk dokumen
2. Implementasi kegiatan MGMP dan MKKS belum maksimal.
3. Harus diupayakan pencapaian kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran secara menyeluruh, yang meliputi laboratorium Fisika, kimia, biologi, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan laboratorium multi media .

4. Masih harus diupayakan pencukupan alat praktik berupa alat olahraga, alat TIK, alat audio video, alat praktik dan peraga IPA (kimia, fisika, biologi).
5. Kelengkapan buku penunjang pembelajaran harus ditingkatkan.
6. Sarana dan prasarana SMK masih belum mencukupi.
7. Belum ada SMK yang memiliki ISO 9001-2000/ 9001-2002)
8. Perlu ditingkatkan kerjasama antar SMK dan dunia industri kreatif.
9. Perlu peningkatan tenaga guru yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

c. Pendidikan Non Formal

- 1) Orang buta aksara usia 15 – 44 tahun masih cukup tinggi.
- 2) Data pendidikan Non Formal tidak tersedia dengan baik sehingga perlu diupayakan pendataan dan pengelolaan data yang lebih baik.

1. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

a. Permasalahan yang dihadapi :

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari meliputi :

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

- 1) Pembangunan USB perlu ditingkatkan khususnya bagi distrik yang belum memiliki TK, SD, SMP, SMA, SMK.
- 2) Kurangnya prasarana pendidikan di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Manokwari.
- 3) Belum meratanya PAUD di semua distrik
- 4) Terbatasnya lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
- 5) Tingginya angka buta aksara di semua distrik

Peningkatan Mutu, daya Saing dan relevansinya

- 1) Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana pendidikan pada semua jenjang
- 2) Rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Manokwari.
- 3) Rendahnya satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum dan model pembelajaran PAKEM dan lesson study
- 4) Belum adanya satuan pendidikan yang berkeunggulan
- 5) Rendahnya mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dan organisasi pendidik
- 6) Kurang optimalnya pelaksanaan PKBM

Penguatan Tata Kelola

- 1) Belum optimalnya penerapan MBS di sekolah
- 2) Masih banyak pendidik/guru yang tidak disiplin menjalankan tugas khususnya daerah pinggiran dan pedalaman.
- 3) Belum optimalnya pengawasan sekolah pada semua jenjang pendidikan
- 4) Belum meratanya pendistribusian guru

b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Belum optimalnya Implementasi struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi bidang-bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
- 2) Belum maksimalnya sarana dan prasarana Kantor Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olah Raga
- 3) Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar bidang Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- 4) Proses perencanaan pendidikan masih kurang optimalnya menerapkan prinsip perencanaan partisipatif.

- 5) Masih banyak tenaga kependidikan yang kurang berkompetensi dan tidak melaksanakan layanan pendidikan khususnya di daerah pedalaman.
- 6) Perubahan struktur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari.

2. Dampak

- a. Perencanaan program dan kegiatan belum optimal menjawab kebutuhan nyata pendidikan.
- b. Pengelolaan pendidikan terkesan terpisah-pisah dan menyulitkan penetapan kebutuhan yang akan datang.
- c. Perencanaan anggaran tidak menjawab kebutuhan anggaran layanan pendidikan.
- d. Arah kebijakan pendidikan menjadi tidak terarah.
- e. Memperlambat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan layanan SKPD

- a. Tantangan :
 - 1) Arus informasi dan teknologi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku masyarakat;
 - 2) Kondisi politik dan keamanan belum memberikan dukungan terhadap pembangunan pendidikan;
 - 3) Kondisi geografis memiliki tingkat kesulitan yang relatif tinggi sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pembangunan pendidikan;
 - 4) Terjadinya kesenjangan antara kualitas dan kuantitas output pendidikan
 - 5) Popularisasi dan politisasi isu-isu pendidikan sebagai komoditas politik berdampak pada kinerja aparatur pemerintah di bidang pendidikan dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan;

4. Peluang :

- a. Diterbitkannya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Perda no 5 tahun 2006 tentang pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.
- b. Menguatnya komitmen pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, 30 % dari Otsus;
- c. Ditetapkannya pendidikan sebagai sektor prioritas kedua di Kabupaten Manokwari sehingga mempengaruhi kebijakan untuk memberikan alokasi sumberdaya yang tinggi;
- d. Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan;
- e. Semakin banyaknya lembaga-lembaga mitra yang menyelenggarakan pendidikan sehingga mempercepat pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan;
- f. Meningkatnya permintaan dunia usaha dan industri terhadap tenaga terampil lulusan sekolah kejuruan;
- g. Dukungan lembaga donor di sektor pendidikan mendorong percepatan dan pengembangan kualitas layanan pendidikan;

5. Rekomendasi dan catatan Strategis bagi perumusan program dan kegiatan

Beberapa rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a. Fokuskan pada pendataan dan pengelolaan data pendidikan dalam mendukung program manajemen layanan pendidikan.
- b. Prioritaskan penguatan kapasitas Building di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

- c. Fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan akhir tahun renstra (2013).
- d. Fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Fokus peningkatan dan fungsi pengawas pendidikan.
- f. Tingkatkan Manajemen pengelolaan PAUD formal dan non formal serta PLS.
- g. Fokus pada pengadaan dan pengembangan lembaga pendidikan Non Formal, khususnya yang memberikan kecakapan hidup.

Pelayanan Pencegahan HIV&AIDS di sector Pendidikan

Epidemi HIV&AIDS yang telah merambah menjadi epidemic umum dengan prevalensi penularan 2,4% menjadi sebuah fenomena yang wajib mendapatkan perhatian khusus. Semakin meningkatnya kasus terutama pada usia produktif (15-49 tahun) merupakan sebuah tantangan besar yang harus segera dihadapi. Berbagai program pencegahan dan penanggulangan mulai dilakukan, salah satunya melalui sector pendidikan. Sejak tahun 2003 Unicef Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk membantu sector pendidikan untuk menanggulangi permasalahan HIV&AIDS.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari juga mempertimbangkan rumusan RKPD yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD sebagai tahap awal yang dilakukan untuk sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan draft rumusan program kegiatan dinas pendidikan hal ini dilakukan untuk menjamin tercapainya visi, misi daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, sejalan dengan sasaran program kegiatan di dinas pendidikan; namun demikian proses yang dilakukan selama ini belum berjalan dengan baik, karena Bappeda tidak pernah melakukan fasilitasi terhadap proses pembahasan rancangan awal RKPD untuk di bahas bersama dengan seluruh SKPD di Kabupaten Manokwari dan sampai pembahasan renja ini dokumen ranwal RKPD belum dilakukan pembahasan dengan seluruh SKPD di Kabupaten Manokwari.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memperoleh informasi usulan program dan kegiatan tahun 2016 melalui Musrenbang Distrik yang dilakukan oleh BAPPEDA Manokwari dan dari kegiatan monitoring yang rutin dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Hasil usulan tersebut diatas, dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usulan tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menjamin terhadap sinergitas rumusan program dan kegiatan Dinas pendidikan Kabupaten Manokwari perlu juga mempertimbangkan rumusan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional sebagai acuan pertimbangan dalam mendukung capaian visi, misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebijakan Dinas Provinsi Papua Barat; Adapun rumusan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Kebijakan ini diarahkan pada tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014.

B. Kebijakan Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya

Kebijakan ini di tujukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru bergantung pada kualitas lembaga penyedia tenaga pendidik. Untuk menjamin ketersediaan guru yang berkompeten diperlukan peningkatan mutu LPTK. Peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Penyediaan dosen LPTK yang berkompeten;
2. Pengetatan persyaratan perizinan dan akreditasi LPTK;
3. Penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana LPTK.

C. Kebijakan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Kebijakan ini ditujukan untuk pemberdayaan Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan. Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Pemberian beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
2. Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
3. Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;
4. Mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

D. Kebijakan Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa

Kebijakan ini diarahkan pada sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan ter-jadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, porno-grafi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan *soft skills* yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
3. Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
4. Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

E. Kebijakan Pengembangan Metodologi Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha

Kebijakan ini ditujukan sektor pendidikan berperan dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;
3. Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan;
4. Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
5. Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif;
6. Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif;
7. Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

F. Kebijakan Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional, substansi Ujian Nasional belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sebenarnya, dan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.

1. Penyempurnaan sistem penyelenggaraan dan pengawasan Ujian Nasional untuk seluruh jenjang pendidikan;
2. Penyempurnaan substansi Ujian Nasional yang mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek penilaian kognitif, afektif dan psikomotor;
3. Penyempurnaan sistem pemrosesan hasil Ujian Nasional;
4. Penyusunan sistem yang menjamin keterpaduan hasil Ujian Nasional jenjang pendidikan menengah dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi.

G. Kebijakan Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan

Kebijakan ini di arahkan untuk pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan oleh Kemendiknas dapat memperluas keterjangkauan pendidikan, serta sekaligus penguatan tata kelola.

Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global berdampak pada semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang

pendidikan, meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Kondisi di atas menuntut diberlakukannya kebijakan di bidang TIK.

Namun, masih adanya kesenjangan literasi TIK antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran yang mendidik. Pada tahun 2010-2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
2. Pengembangan e-manajemen, e-laporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.
3. Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik
4. Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah
5. Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.

H. Kebijakan Penyediaan Buku Teks Murah

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah terbitan buku dan mendorong kreativitas serta motivasi penulis, Kemendiknas akan meneruskan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung program buku teks murah. Pada tahun 2010--2014, penyediaan buku teks murah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Penyediaan subsidi biaya buku kepada peserta didik yang menggunakan buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Kemendiknas.
2. Mempermudah akses bagi satuan pendidikan untuk mengunduh buku sekolah elektronik yang telah dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas.
3. Mengevaluasi sistem penilaian buku-buku yang dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas untuk meningkatkan penggunaan buku-buku teks tersebut.
4. Mendorong satuan pendidikan untuk memanfaatkan buku teks yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemendiknas.

I. Kebijakan Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS buku, Bantuan Khusus Murid (BKM), dan beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan. Khusus pada jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas, dan relevansi.

Fokus pengembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berpotensi menjadi publikasi ilmiah internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Pemetaan struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan keragaman wilayah;
2. Pengaturan sistem pembiayaan pendidikan yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
3. Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan kepada peserta didik miskin dengan memperhatikan disparitas antarwilayah dan antargender;
4. Peningkatan intensitas penelitian dan publikasi internasional;
5. Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatnya daya saing.

J. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Dunia Industri

Kebijakan ini untuk mendukung kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian masih rendah. Hal ini terjadi, karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia

usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
2. Optimisasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk bidang pendidikan;
3. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti penyelenggaraan satuan pendidikan dan dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi;
4. Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas;
5. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM;
6. Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

K. Kebijakan Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa;
3. Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata serta sarana pendukungnya;
4. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antargender;
5. Pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuan (*parenting education*) dan *homeschooling*.

L. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemendiknas menjadi salah satu dari 13 K/L yang harus menyelesaikan reformasi birokrasi pada tahun 2010/2011. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab yang semakin besar karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.

Berdasarkan kajian awal reformasi birokrasi pada tahun 2009, reformasi birokrasi dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Restrukturisasi organisasi yang mendukung visi dan misi Kemendiknas;
2. Penyempurnaan tata laksana;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Pengembangan sistem pengukuran dan remunerasi berbasis kinerja;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

M. Kebijakan Koordinasi Antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih dirasa banyak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar-K/L maupun antar pusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja pendidikan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara Kemendiknas, K/L lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Koordinasi ini dijalankan dengan mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Peningkatan koordinasi antara Kemendiknas dengan K/L terkait untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan
2. Peningkatan koordinasi antara Kemendiknas dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta satuan pendidikan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan

N. Kebijakan Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

1. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
3. Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan non formal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

O. Kebijakan Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemendiknas harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standarisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.

1. Menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
2. Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
3. Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai *cluster* industri;
4. Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
5. Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

III.2. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Sedangkan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang di tuangkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra Dinas Pendidikan) sebagai berikut :

a. Kebijakan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat akan mendukung terhadap peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui penyediaan TK Negeri Pembina dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik Paud;

b. Kebijakan Peningkatan Layanan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Dalam mewujudnya pendidikan wajar sembilan tahun Dinas Pendidikan Provinsi mendukung peningkatan pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar melalui penyediaan SD Kecil dan SD-SMP satu atap, sekolah berpola asrama pada daerah terpencil serta mendukung peningkatan kapasitas sekolah dalam MBS termasuk pembelajaran kelas rangkap dan kelas awal.

c. Kebijakan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Kebijakan ditujukan untuk mendukung terjaminnya penyelenggaraan pendidikan berkualitas dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, melalui kegiatan pelatihan di kabupaten, kontribusi Dinas Pendidikan Provinsi adalah penyediaan master trainer pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

d. Kebijakan Peningkatan Pendidikan Non Formal

Kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan pendidikan non formal melalui pelatihan ketrampilan kerja dan ketrampilan usaha, kontribusi Dinas Pendidikan Provinsi akan menyediakan layanan melalui BPKB.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

e. Kebijakan Kebudayaan

Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung rangkaian konsep yang menjadi garis besar rencana untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan di Kabupaten Manokwari

III.3. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan yang akan dicapai dalam renja dinas pendidikan tidak bisa terlepas dari rumusan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD dinas pendidikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disini lain juga mempertimbangan capaian pelayanan program kegiatan renja pada tahun sebelum; Tujuan Rencana Kerja SKPD dinas pendidikan adalah;

1. Peningkatan pengelolaan pelayanan pendidikan yang didukung dengan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan akuntabel, yaitu : efisien, produktif, demokratis, dan transparan ;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan pra sarana Pendidikan dan Kebudayaan di semua jenjang Pendidikan;
3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart pelayanan minimal dan permendiknas No 16 tahun 2007 tentang standart kualifikasi akademik ;
4. Penerapan KTSP, Kurikulum muatan Lokal HIV-AIDS dan MBS untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa di semua jenjang pendidikan;
5. Peningkatan efektifitas fungsi pengawasan di semua jenjang pendidikan di tingkat distrik;
6. Peningkatan Peran serta Kepemudaan dan olah raga;

Sasaran :

1. Pada tahun 2018 terlaksananya kegiatan rutin administrasi, sarana prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Pada tahun 2018 terlaksana Pembangunan Gedung Sekolah, Pembangunan Ruang kelas, Ruang Guru, Rumah Dinas Guru, Perpustakaan, Kantin Sekolah, Pagar Sekolah, Sarana olahraga, Sanitary sekolah dan Laboratorium.
3. Pada tahun 2018 tersedianya meubeler sekolah, buku pelajaran, Pakaian Seragam, Alat Praktik Siswa
4. Pada Tahun 2018 Terlaksana Rehabilitasi Bangunan Sekolah, Rumah Guru, Ruang Kelas, Ruang Guru, Laboratorium dan Perpustakaan.
5. Pada Tahun 2018 terlaksana Program-program bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat pada lampiran.

III.4 Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan mempunyai beberapa program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam permendagri 13/59 tahun 2007 yang meliputi sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, sebanyak 2 kegiatan
2. Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun, sebanyak 26 kegiatan
3. Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebanyak 8 kegiatan
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; sebanyak 5 kegiatan
5. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda sebanyak 4 kegiatan
6. Program peningkatan peran serta kepemudaan sebanyak 3 kegiatan
7. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda sebanyak 2 kegiatan
8. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sebanyak 3 kegiatan
9. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga sebanyak 1 kegiatan
10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga sebanyak 3 kegiatan
11. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebanyak 1 kegiatan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten merupakan penjabarannya dari Rencana Straregis (RENSTRA) SKPD 2016-2020, yang mana RENJA SKPD ini merupakan dokumen resmi yang dapat menjawab perencanaan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dengan fungsinya sebagai barometer dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program dan sejauhmana keterukuran suatu program dalam memenuhi standart pelayanan minimal kepada masyarakat, melalui evaluasi tahunan .

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang disusun adalah bagian dari komitmen pemerintahan untuk menata dan meningkatkan kembali sistem, mekanisme dan prosedur kualitas proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga perencanaan sehingga tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik dapat terwujud, dan melalui perencanaan ini diharapkan keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan yang optimal pada pelaksanaannya.

Melalui penyusunan RENJA kita dapat melihat capaian kinerja atau target yang akan di -

Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, yang dilaksanakan berdasarkan kejelasan tujuan dan hasil obyektif sehingga dapat memenuhi gambaran yang utuh tentang sasaran dan indikator tepat dan berkesinambungan.

B. Saran-Saran

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2017 yang telah dievaluasi merupakan barometer untuk menyusun RENJA tahun 2018, sehingga kita dapat mengetahui tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan sesuai RENSTRA 2016-2020 serta dapat memperbaiki kinerja aparatur pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, sehingga makin meningkatkan efektifitas , efisiensi, transparansi , akuntabilitas dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola program dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

